



PENETAPAN

Nomor 375/Pdt.G/2021/PA.Lbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK.xxxxxxxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan S1 Pendidikan Agama Islam, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxKabupaten Halmahera Selatan, sebagai **Penggugat;**

m e l a w a n

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, Pendidikan SI, tempat kediaman di Desa xxxxxxxxx Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA



Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha Nomor 375/Pdt.G/2021/PA.Lbh, tanggal 10 November 2021, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2007, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di xxxxxxxxxxxx, kemudian pindah kerumah sendiri di desa hidayat dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :
 - a. xxxxxxxxxx , laki-laki berusia usia 14 tahun;
 - b. xxxxxxxxxx, perempuan berusia 5 Tahun, kedua anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa sejak 2009 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 1. Bahwa Tergugat mempunyai wanita selingkuhan dan telah menikah dengan wanita selingkuhannya;
 2. Bahwa Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat dan tidak terbuka dan jujur dalam mengelola anggaran rumah tangga dan sering mementingkan keluarga Tergugat tanpa koordinasi dengan Penggugat;
 3. Bahwa Tergugat memiliki sikap pilih kasih dan tidak pernah menerima anak Penggugat dari suami pertama;
 4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berbeda prinsip dalam mendidik anak-anak;
4. Bahwa, puncak perselisihan terjadi pada pertengahan tahun 2009 sampai sekarang terjadi pertengkaran masalah yang sama hingga Penggugat merasa sudah tidak mampu dalam menghadapi Tergugat, namun Penggugat masih bersabar demi anak-anak;

Hlm. 2 dari 6 Hlm. Penetapan No.375/Pdt.G/2021/PA.Lbh



5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuha / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menyatakan Hak asuh anak yang bernama xxxxxxxx jatuh kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) / anak hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
7. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula diperintahkan untuk mengikuti prosedur upaya damai melalui mediasi dan sepakat menyerahkan

Hlm. 3 dari 6 Hlm. Penetapan No.375/Pdt.G/2021/PA.Lbh



penunjukan mediator kepada Majelis Hakim, untuk itu Majelis Hakim telah menunjuk saudara Mujitahid, S.H.,M.H sebagai mediator dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 23 November 2021, mediasi berhasil sebagian yaitu perkara perceraian tetap dilanjutkan dan Penggugat dengan Tergugat sepakat mengenai pengasuhan anak, nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah;

Bahwa pada persidangan selanjutnya tanggal 16 Desember 2021, Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya secara lisan didepan persidangan dengan alasan akan rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa pada saat Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan, Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh upaya damai melalui proses mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan upaya mediasi tersebut berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya karena akan rukun kembali dengan Tergugat;

Hlm. 4 dari 6 Hlm. Penetapan No.375/Pdt.G/2021/PA.Lbh



Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan yang dilakukan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) karena diajukan sebelum jawaban Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mencabut perkaranya maka perkara ini harus dinyatakan proses pemeriksaannya telah selesai dan kesepakatan mediasi yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dinyatakan tidak berlaku karena Penggugat telah mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 375/Pdt.G/2021/PA.Lbh, dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal tanggal 12 Jumadil Awal 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Mujitahid, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Miradiana, S.H., M.H.** dan **Fuad Hasan, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Hlm. 5 dari 6 Hlm. Penetapan No.375/Pdt.G/2021/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Nya Iba Khwe** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Miradiana, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Fuad Hasan, S.Sy.

Ketua Majelis,

ttd

Mujitahid, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Nya Iba Khwe

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 450.000,-
4. Biaya Meterai	Rp. 10.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 570.000,-
(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hlm. 6 dari 6 Hlm. Penetapan No.375/Pdt.G/2021/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)